



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : RAMLI alias MUHAMMAD MAHEDI alias
KHUMAEDI bin ABDURAHMAN;
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 22 Mei 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Simbang Wetan Rt. 11 / Rw. 004 Kecamatan
Buaran Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Gas/16/X/RES.1.11/2023/Reskrim/Sek.Kjn tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim 330/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI Als MUHAMMAD MAHEDI Als KHUMAEDI BIN ABDURAHMAN bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLI Als MUHAMMAD MAHEDI Als KHUMAEDI BIN ABDURAHMAN berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Kotak Handphone F1fw warna Hitam dengan nomor Imei 1: 869250025460073; nomor Imei 2: 869550025460065.
 - 1 (satu) Buah Tas slempang wanita warna abu-abu merk Dior yang didalamnya berisi kosmetik.
 - Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada Saksi Korban Khaeriyah.
 - 1 (Satu) Buah Handphone REDMI 10C dengan No IMEI 1: 866389060973286 No IMEI 2: 866389060973294 dengan No HP terpasang: 082328287786.
 - 1 (satu) Buah jaket bahan parasut warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan (karena digunakan untuk melakukan tindak pidana).
4. Menetapkan agar terdakwa RAMLI Als MUHAMMAD MAHEDI Als KHUMAEDI BIN ABDURAHMAN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerima tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa **RAMLI Als MUHAMMAD MAHEDI Als KHUMAEDI Bin ABDURAHMAN**, pada hari Minggu tanggal 01 bulan Oktober tahun 2023 sekitar jam 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Depan Pasar Kajeen yang beralamat di Lingkungan Sidokerti Kelurahan Kajeen Kecamatan Kajeen Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 14.00 wib bertempat di Warung Makan milik saksi korban Khaeriyah yang beralamat di Jalan Lestari Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dimana pada saat itu Terdakwa memesan kopi dan berkenalan dengan Saksi Korban dengan menyamarkan identitas aslinya dengan mengaku bernama Muhammad Mahedi (bukan nama asli Terdakwa) dan Terdakwa mengaku sebagai duda beranak satu serta bekerja sebagai Kepala Gudang PT. Primatex Batang, setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika Terdakwa tertarik dengan Saksi Korban dan ingin menjadikan Saksi Korban sebagai istri Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta nomer telepon Saksi Korban dan setelah mendapatkan nomer telepon Saksi Korban, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Korban melalui telepon untuk meyakinkan Saksi Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk meminta restu kepada keluarganya dan atas ajakan tersebut Saksi Korban menyetujuinya kemudian meminta Terdakwa untuk menjemput Saksi Korban di warung miliknya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023;

Halaman 3 dari 25 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September sekitar jam 10.00 wib Terdakwa menjemput Saksi Korban di warung milik Saksi Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna Biru tahun 2017 Nopol. G-6701-BB, setelah itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Korban menemui kakak perempuan Saksi Korban yaitu saksi Tamariyah di Dusun Rukem Desa Pamutih Rt. 003 Rw. 006 Desa Pamutih Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dan pada saat bertemu dengan saksi Tamariyah tersebut Terdakwa sempat menyampaikan kepada saksi Tamariyah atas niatan Terdakwa untuk melamar Saksi Korban dan setelah Terdakwa dan Saksi Korban menemui saksi Tamariyah tersebut kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Korban pulang dan saat kembali pulang Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk menemui ke keluarga Terdakwa yang ada di Paninggaran Kabupaten Pekalongan untuk mendapat restu dari keluarga Terdakwa dan sekaligus Terdakwa sampaikan kepada Saksi Korban dimana Terdakwa akan membelikan anak perempuan dari Saksi Korban sepeda motor baru untuk mendapatkan perhatian dari anak perempuan Saksi Korban dan Terdakwa juga sampaikan kepada Saksi Korban akan membelikan ruko baru sebagai tempat usaha nantinya, hingga atas ajakan tersebut kemudian Saksi Korban setuju;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menjemput Saksi Korban dengan menggunakan Honda Vario 150 CC Warna Biru dan kemudian sebelum Terdakwa mengajak Saksi Korban, Terdakwa sempat untuk bertemu saksi Masripaningsih dan juga kakak kandungnya yaitu saksi Tamariyah yang berada di warung tersebut dan saat itu Saksi Korban berpamitan kepada saudaranya dan mengatakan jika Terdakwa dan Saksi Korban akan menemui keluarga Terdakwa yang ada di Paninggaran Kabupaten Pekalongan, sekaligus membelikan sepeda motor dan juga ruko untuk Saksi Korban dan atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Korban dan saksi Tamariyah mengatakan jika dirinya mengetahui ruko yang strategis di wilayah Ulujami Pemalang dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban menuju ke lokasi ruko yang dimaksud oleh saksi Tamariyah dengan menggunakan kendaraan yang berbeda menuju ke ruko yang berada di wilayah Ulujami Pemalang dan setelah selesai melihat ruko kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi ke arah barat melalui jalur pantura dan hingga kemudian belok kiri ke arah jalur Comal-Sragi Kabupaten Pekalongan samapai dengan arah Kesesi ke arah timur kemudian belok kanan ke arah tugu nol hingga sampai di Pasar Kajen

Halaman 4 dari 25 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan, sesampainya di depan Pasar Kajen sekira pukul 17.30 wib Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan dan menepi dipinggir jalan, saat itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban dengan alasan jika uang di ATM milik Terdakwa tidak bisa diambil dan uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada saudara Terdakwa yang berada di ruko Pasar Kajen sebagai pelunasan pembelian sepeda motor untuk anak Saksi Korban, setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut kemudian Saksi Korban langsung memberikan uang sejumlah yang Terdakwa minta dan untuk tidak menaruh kecurigaan Saksi Korban kepada Terdakwa, kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa berjalan kaki masuk kedalam ruko pasar, setelah itu Terdakwa kembali menuju tempat dimana Saksi Korban menunggu Terdakwa didekat sepeda motor yang Terdakwa parkir dipinggir jalan, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan bersama Saksi Korban ke arah selatan menuju ke rumah saudara Terdakwa yang ada di Paninggaran Kabupaten Pekalongan, namun sebelum sampai di Paninggaran tepatnya di depan objek wisata Linggoasri, Terdakwa bersama dengan Saksi Korban sempat berhenti untuk makan soto dan setelah selesai makan kemudian Terdakwa sempat berpura-pura menepi ke keluarga Terdakwa yang ada di Paninggaran dan setelah Terdakwa selesai menepi kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi Korban jika keluarga Terdakwa yang ada di Paninggaran belum bisa pulang karena ada urusan lain dan setelah Terdakwa sampaikan kepada Saksi Korban kemudian Terdakwa tidak jadi melanjutkan ke Paninggaran melainkan mengajak Saksi Korban ketempat saudara Terdakwa yang lain, dan saat menuju ke sepeda motor yang Terdakwa parkir diwarung soto di Linggo kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi Korban untuk memasukan telepon seluler milik Saksi Korban kedalam tas selempang milik Saksi Korban kemudian tas tersebut diletakan di dalam jok sepeda motor dengan alasan dimana lokasi tersebut sangatlah sepi dan rawan akan kejahatan, hingga atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi Korban percaya, sebelum memasukan tas milik Saksi Korban telepon seluler milik Terdakwa pun ikut Terdakwa masukan kedalam jok sepeda motor Honda Vario bersama dengan tas selempang milik Saksi Korban, setelah memasukan tas milik Saksi Korban kedalam jok sepeda motor kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dengan berputar arah dengan melalui jalur yang sama seperti Terdakwa berangkat hingga sampai di tugu nol Kajen Kabupaten

Halaman 5 dari 25 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekalongan, kemudian Terdakwa sampaikan dimana Terdakwa akan menemui keponakannya yang tinggal di sekitar perbatasan Kajen-Karanganayar, hingga tepatnya ke arah timur sekitar 1 km dari tugu nol kemudian Terdakwa berhenti disalah satu gang pinggir jalan dan meminta Saksi Korban untuk turun dari sepeda motor dan menunggu lokasi dekat dengan ruko tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa akan menemui keponakan Terdakwa untuk memastikan keponakan Terdakwa berada dirumah atau tidak dan nanti akan menjemput Saksi Korban kembali setelah bertemu dengan keponakan Terdakwa sambil menunjukan salah satu rumah yang sebenarnya milik orang yang Terdakwa tidak kenal (rekayasa) dan Terdakwa akui sebagai rumah tempat keponakan Terdakwa, setelah Terdakwa meninggalkan Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung kembali pulang kerumah Terdakwa dengan membawa semua barang-barang milik Saksi Korban.

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo F1 warna Hitam tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban Khaeriyah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Khaeriyah mengalami kerugian materiil sekitar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **RAMLI AIS MUHAMMAD MAHEDI AIS KHUMAEDI Bin ABDURAHMAN**, pada hari Minggu tanggal 01 bulan Oktober tahun 2023 sekitar jam 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Depan Pasar Kajen yang beralamat di Lingkungan Sidokerti Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 14.00 wib bertempat di Warung Makan milik saksi korban Khaeriyah yang beralamat di

Halaman 6 dari 25 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lestari Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dimana pada saat itu Terdakwa memesan kopi dan berkenalan dengan Saksi Korban dengan menyamakan identitas aslinya dengan mengaku bernama Muhammad Mahedi (bukan nama asli Terdakwa) dan Terdakwa mengaku sebagai duda beranak satu serta bekerja sebagai Kepala Gudang PT. Primatex Batang, setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika Terdakwa tertarik dengan Saksi Korban dan ingin menjadikan Saksi Korban sebagai istri Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta nomer telepon Saksi Korban dan setelah mendapatkan nomer telepon Saksi Korban, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Korban melalui telepon untuk meyakinkan Saksi Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk meminta restu kepada keluarganya dan atas ajakan tersebut Saksi Korban menyetujuinya kemudian meminta Terdakwa untuk menjemput Saksi Korban di warung miliknya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September sekitar jam 10.00 wib Terdakwa menjemput Saksi Korban di warung milik Saksi Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna Biru tahun 2017 Nopol. G-6701-BB, setelah itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Korban menemui kakak perempuan Saksi Korban yaitu saksi Tamariyah di Dusun Rukem Desa Pamutih Rt. 003 Rw. 006 Desa Pamutih Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dan pada saat bertemu dengan saksi Tamariyah tersebut Terdakwa sempat menyampaikan kepada saksi Tamariyah atas niatan Terdakwa untuk melamar Saksi Korban dan setelah Terdakwa dan Saksi Korban menemui saksi Tamariyah tersebut kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Korban pulang dan saat kembali pulang Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk menemui ke keluarga Terdakwa yang ada di Paninggaran Kabupaten Pekalongan untuk mendapat restu dari keluarga Terdakwa dan sekaligus Terdakwa sampaikan kepada Saksi Korban dimana Terdakwa akan membelikan anak perempuan dari Saksi Korban sepeda motor baru untuk mendapatkan perhatian dari anak perempuan Saksi Korban dan Terdakwa juga sampaikan kepada Saksi Korban akan membelikan ruko baru sebagai tempat usaha nantinya, hingga atas ajakan tersebut kemudian Saksi Korban setuju;

Halaman 7 dari 25 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menjemput Saksi Korban dengan menggunakan Honda Vario 150 CC Warna Biru dan kemudian sebelum Terdakwa mengajak Saksi Korban, Terdakwa sempat untuk bertemu saksi Masripaningsih dan juga kakak kandungnya yaitu saksi Tamariyah yang berada di warung tersebut dan saat itu Saksi Korban berpamitan kepada saudaranya dan mengatakan jika Terdakwa dan Saksi Korban akan menemui keluarga Terdakwa yang ada di Paninggaran Kabupaten Pekalongan, sekaligus membelikan sepeda motor dan juga ruko untuk Saksi Korban dan atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Korban dan saksi Tamariyah mengatakan jika dirinya mengetahui ruko yang strategis di wilayah Ulujami Pemalang dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban menuju ke lokasi ruko yang dimaksud oleh saksi Tamariyah dengan menggunakan kendaraan yang berbeda menuju ke ruko yang berada di wilayah Ulujami Pemalang dan setelah selesai melihat ruko kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi ke arah barat melalui jalur pantura dan hingga kemudian belok kiri ke arah jalur Comal-Sragi Kabupaten Pekalongan samapai dengan arah Kesesi ke arah timur kemudian belok kanan ke arah tugu nol hingga sampai di Pasar Kaje Kabupaten Pekalongan, sesampainya di depan Pasar Kaje sekira pukul 17.30 wib Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendari dan menepi dipinggir jalan, saat itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta sertus ribu rupiah) kepada Saksi Korban dengan alasan jika uang di ATM milik Terdakwa tidak bisa diambil dan uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada saudara Terdakwa yang berada di ruko Pasar Kaje sebagai pelunasan pembelian sepeda motor untuk anak Saksi Korban, setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut kemudian Saksi Korban langsung memberikan uang sejumlah yang Terdakwa minta dan untuk tidak menaruh kecurigaan Saksi Korban kepada Terdakwa, kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa berjalan kaki masuk kedalam ruko pasar, setelah itu Terdakwa kembali menuju tempat dimana Saksi Korban menunggu Terdakwa didekat sepeda motor yang Terdakwa parkir dipinggir jalan, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan bersama Saksi Korban ke arah selatan menuju ke rumah saudara Terdakwa yang ada di Paninggaran Kabupaten Pekalongan, namun sebelum sampai di Paninggaran tepatnya di depan objek wisata Linggoasri, Terdakwa bersama dengan Saksi Korban sempat berhenti untuk makan soto dan setelah selesai makan kemudian Terdakwa sempat berpura-pura menepon ke

Halaman 8 dari 25 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Terdakwa yang ada di Paninggaran dan setelah Terdakwa selesai menelpon kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi Korban jika keluarga Terdakwa yang ada di Paninggaran belum bisa pulang karena ada urusan lain dan setelah Terdakwa sampaikan kepada Saksi Korban kemudian Terdakwa tidak jadi melanjutkan ke Paninggaran melainkan mengajak Saksi Korban ketempat saudara Terdakwa yang lain, dan saat menuju ke sepeda motor yang Terdakwa parkir diwarung soto di Linggo kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi Korban untuk memasukan telepon seluler milik Saksi Korban kedalam tas selempang milik Saksi Korban kemudian tas tersebut diletakan di dalam jok sepeda motor dengan alasan dimana lokasi tersebut sangatlah sepi dan rawan akan kejahatan, hingga atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi Korban percaya, sebelum memasukan tas milik Saksi Korban telepon selular milik Terdakwa pun ikut Terdakwa masukan kedalam jok sepd motor Honda Vario bersama dengan tas slempang milik Saksi Korban, setelah memasukan tas milik Saksi Korban kedalam jok sepeda motor kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dengan berputar arah dengan melalui jalur yang sama seperti Terdakwa berangkat hingga sampai di tugu nol Kaje Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa sampaikan dimana Terdakwa akan menemui keponakannya yang tinggal di sekitar perbatasan Kaje-Karanganayar, hingga tepatnya ke arah timur sekitar 1 km dari tugu nol kemudian Terdakwa berhenti disalah satu gang pinggir jalan dan meminta Saksi Korban untuk turun dari sepeda motor dan menunggu lokasi dekat dengan ruko tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa akan menemui keponakan Terdakwa untuk memastikan keponakan Terdakwa berada dirumah atau tidak dan nanti akan menjemput Saksi Korban kembali setelah bertemu dengan keponakan Terdakwa sambil menunjukan salah satu rumah yang sebenarnya milik orang yang Terdakwa tidak kenal (rekayasa) dan Terdakwa akui sebagai rumah tempat keponakan Terdakwa, setelah Terdakwa meninggalkan Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung kembali pulang kerumah Terdakwa dengan membawa semua barang-barang milik Saksi Korban.

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo F1 warna Hitam tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban Khaeriyah;

Halaman 9 dari 25 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Khaeriyah mengalami kerugian materiil sekitar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KHAERIYAH binti WASIUN;

- Bahwa keterangan dan tanda tangan yang ada dalam BAP penyidik adalah keterangan dan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi ditipu orang;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 kurang lebih pukul 17.30 WIB di depan Pasar Kajen alamat Kelurahan Kajen Kec Kajen Kab. Pekalongan;
- Bahwa Orang yang telah melakukan penipuan pada Saksi adalah Terdakwa (Ramli) yang mengaku bernama sdr. MUHAMMAD MAHEDI alias , laki-laki, umur 55 tahun, Pekerjaan Karyawan Pabrik dan mengaku bertempat tinggal di daerah Kalisalak Kab. Batang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 saat Saksi sedang berada warung makan milik Saksi yang beralamat Jl. Lestari Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dimana saat itu laki-laki diduga pelaku tersebut datang ke warung Saksi dan kemudian mengajak berkenalan dengan Saksi dan mengaku bernama sdr. MUHAMMAD MAHEDI;
- Bahwa Yang menjadi objek atas penipuan dan penggelapan yang Saksi alami tersebut adalah:
 - Uang tunai sejumlah Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah).
 - Tas slempang wanita warna abu-abu merk Dior yang didalamnya berisi kosmetik
 - 1 (satu) unit Handphone F1fw warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 869250025460073; nomor Imei 2 :869550025460065 dengan sim card terpasang 085791890640.

Halaman 10 dari 25 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dimana uang tunai sejumlah Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) merupakan uang tabungan Saksi dari usaha warung makan, tas slempang warna bau-abu merk dior Saksi beli tahun 2019 di pasar Panyurip Pekalongan dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone F1fw warna Hitam berikut sim cardnya Saksi beli baru di counter pekalongan pada tahun 2018 seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya terdakwa mengaku bernama sdr. MUHAMMAD MAHEDI dan saat itu sdr. MUHAMMAD MAHEDI mengaku jika dirinya adalah seorang duda beranak satu dan bekerja sebagai kepala gudang di PT.Primatex Batang dan saat itu sdr. MUHAMMAD MAHEDI juga mengatakan jika dia datang ke sini itu sebenarnya ingin mencari istri, setelah perkenalan itu kemudian sdr. MUHAMMAD MAHEDI meminta nomor hp Saksi dan kemudian Saksi memberikan nomor HP Saksi dengan nomor 085791890640, setelah memberikan nomor HP tersebut sdr. MUHAMMAD MAHEDI sering berkomunikasi dengan Saksi melalui whats app miliknya di nomor 082328287786 yang menanyakan aktifitas keseharian Saksi dan selalu meyakinkan Saksi jika sdr. MUHAMMAD MAHEDI bermaksud untuk serius dan menikahi Saksi hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib sdr. MUHAMMAD MAHEDI menelphone Saksi dan mengatakan jika dirinya bermaksud untuk menemui keluarga Saksi untuk meminta restu jika sdr. MUHAMMAD MAHEDI akan melamar Saksi, dan saat itu Saksi percaya akan niatan dari sdr. MUHAMMAD MAHEDI yang akan melamar Saksi hingga kemudian Saksi meminta sdr. MUHAMMAD MAHEDI untuk menemui saudara kandung Saksi yakni kakak perempuan Saksi yang bernama sdri. TAMARIYAH binti WASI'UN. Pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 setelah itu sdr. MUHAMMAD MAHEDI menjemput Saksi menggunakan sepeda motor Honda vario 150 CC Warna Biru kerumah kakak perempuan Saksi di Pamutih Ulujami Kabupaten Pemalang setelah itu pulang, saat diwarung sdr. MUHAMMAD MAHEDI sampaikan jika dirinya keesokan harinya ingin mengajak Saksi pergi berjalan jalan dengan maksud membelikan anak Saksi sepeda motor baru dan juga akan membelikan Saksi ruko baru sebagai tempat usaha Saksi dengan atas nama Saksi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada hari minggu tanggal 01 oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib kemudian sdr. MUHAMMAD MAHEDI datang menjemput Saksi diwarung dengan maksud untuk mengajak jalan jalan dan membelikan anak Saksi sepeda motor dan ruko baru, sesampainya didepan pasar Kajen sekira pukul 17.30 wib kemudian kami berhenti dipinggir jalan dan saat itu dirinya meminta uang sejumlah Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) sebagai uang pelunasan pembelian sepeda motor untuk anak Saksi yang mana uang tersebut menurut pengakuannya akan diserahkan kepada saudaranya yang tinggal disalah satu ruko depan pasar Kajen dan dikarenakan menurut pengakuan sdr. MUHAMMAD MAHEDI jika uang di ATMnya belum bisa diambil kemudian Saksi percaya dan menyerahkan uang dengan jumlah yang diminta sdr. MUHAMMAD MAHEDI, selanjutnya saat makan soto kemudian sdr. MUHAMMAD MAHEDI meminta Saksi untuk memasukan tas milik dan juga HP Saksi kedalam jok sepeda motor dengan alasan keamanan setelah itu Saksi menyetujui dan kemudian Saksi masukan HP kedalam tas Saksi dan kemudian Saksi letakan kedalam jok sepd motor honda vario, setelah itu kami lanjutkan perjalanan pulang dengan melalui jalur yang sama hingga sesampainya di tuju nol Kajen kemudian ke arah timur sekitar 1 km sebelum masuk ke Karanganyar kemudian Saksi diturunkan disalah satu ruko dengan alasan sdr. MUHAMMAD MAHEDI akan menemui keponakannya sebentar, hingga setelah Saksi turun dan menunggu sekitar satu jam kemudian Saksi sadar dimana sdr. MUHAMMAD MAHEDI tidak kunjung kembali dan Saksi menyadari jika Saksi telah menjadi korban penipuan sdr. MUHAMMAD MAHEDI yang telah membawa uang juga barang berupa tas dan hp milik Saksi yang Saksi taruh dalam jok sepeda motornya.
- Bahwa Setelah itu Saksi sempat meminta tolong kepada warga sekitar untuk mengantarkan Saksi pulang.
- Bahwa Hal yang meyakinkan Saksi dimana Saksi menyerahkan atas barang barang milik Saksi tersebut dikarenakan Saksi percaya akan bujuk rayu dari sdr. MUHAMMAD MAHEDI yang akan menikahi Saksi dan juga perkataan kepada Saksi dimana dirinya akan membelikan sepd motor untuk anak Saksi dan ruko untuk Saksi;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami dari peristiwa tersebut adalah uang tunai sejumlah Rp.2.100.000,- ditambahkan hp milik Saksi yang ditaksir dengan total sejumlah Rp.3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut dimana :
 - 1 (Satu) Buah Handphone REDMI 10C adalah HP milik MUHAMMAD MAHEDI.
 - 1 (Satu) buah jaket bahan parasut warna hitam adalah jaket milik MUHAMMAD MAHEDI yang dipakai saat bertemu dengan Saksi.
 - Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) merupakan sisa uang dari Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) yang belum sempat dipergunakan MUHAMMAD MAHEDI.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi TAMARIYAH binti WASIU'UN;

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena mengetahui adanya perkara penipuan, Saksi mengetahuinya dari adik kandung Saksi yang bernama Sdri. KHAERIYAH Binti WASI'UN;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 kurang lebih pukul 17.30 WIB di depan Pasar Kaje;
- Bahwa Yang telah menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah adik kandung Saksi yang bernama Sdri. KHAERIYAH Binti WASI'UN;
- Bahwa Orang yang telah melakukan penipuan terhadap adik Saksi adalah Terdakwa (Ramli) yang mengaku bernama sdr. MUHAMMAD MAHEDI,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 11.30 Wib saat Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian sdr. MUHAMMAD MAHEDI datang bersama dengan Sdri. KHAERIYAH adik kandung Saksi dengan maksud untuk meminta restu Saksi dimana sdr. MUHAMMAD MAHEDI bermaksud ingin melamar adik Saksi;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MASRIPIANINGSIH, S.Pd binti SOEKAR;

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena mengetahui adanya perkara penipuan;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 kurang lebih pukul 17.30 WIB di depan Pasar Kaje;
- Bahwa Yang telah menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah kakak sepupu Saksi yang bernama Sdri. KHAERIYAH Binti WASI'UN,

Halaman 13 dari 25 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, umur 52 Th, Mengurus rumah tangga alamat Tanjung Rt 003 Rw 002 Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan;

- Bahwa Orang yang telah melakukan penipuan terhadap kakak sepupu Saksi adalah Terdakwa (Ramli) yang mengaku bernama sdr. MUHAMMAD MAHEDI, laki-laki, umur 55 tahun, Pekerjaan Karyawan Pabrik dan mengaku bertempat tinggal di daerah Kalisalak Kab. Batang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan diduga pelaku yakni pada hari Kamis tanggal 28 september 2023 saat Saksi sedang berada di tempat usaha warung makan milik kakak sepupu Saksi yang beralamat Jl. Lestari Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dimana saat itu laki-laki diduga pelaku tersebut datang ke warung kakak sepupu Saksi dan kemudian mengajak berkenalan dengan kakak sepupu Saksi dan mengaku bernama sdr. MUHAMMAD MAHEDI;
 - Bahwa Menurut pengakuan dari kakak sepupu Saksi bahwa yang menjadi objek atas penipuan dan penggelapan yang dialami oleh adik Saksi alami tersebut adalah.
 - Uang tunai sejumlah Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah).
 - Tas slempang wanita warna abu-abu merk Dior yang didalamnya berisi kosmetik
 - 1 (satu) unit Handphone F1fw warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 869250025460073; nomor Imei 2 :869550025460065 dengan sim card terpasang 085791890640.
 - Bahwa Menurut pengakuan kakak sepupu Saksi Sdri. KHAERIYAH kepada Saksi hal yang membuat Sdri. KHAERIYAH merasa yakni pada saat itu dikarenakan Sdri. KHAERIYAH percaya akan bujuk rayu dari sdr. MUHAMMAD MAHEDI yang akan menikahi Sdri. KHAERIYAH dan akan membelikan sepeda motor untuk anak dari Sdri. KHAERIYAH;
 - Bahwa barang bukti benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MUH. RIZAL YUNIARDA bin PRASETYO;

- Bahwa keterangan Saksi yang ada dalam BAP penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena telah menangkap Terdakwa sebagai pelaku penipuan;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 kurang lebih pukul 17.30 WIB di depan Pasar Kajen;
- Bahwa Yang telah menjadi korban atas peristiwa tersebut Sdri. KHAERIYAH Binti WASI'UN, perempuan, umur 52 Th, Mengurus rumah

Halaman 14 dari 25 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga alamat Tanjung Rt 003 Rw 002 Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan;

- Bahwa Menurut pengakuan Sdri. Khaeriyah bahwa yang menjadi objek atas penipuan dan penggelapan yang dialaminya adalah.
 - Uang tunai sejumlah Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah).
 - Tas slempang wanita warna abu-abu merk Dior yang didalamnya berisi kosmetik
 - 1 (satu) unit Handphone F1fw warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 869250025460073; nomor Imei 2 :869550025460065 dengan sim card terpasang 085791890640.
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kebohongan pada saksi korban dengan mengatakan akan menikahinya dan akan memberikan sepeda motor pada anak saksi kemudian untuk membuat saksi korban percaya dan yakin kepada Terdakwa, selanjutnya di depan Pasar Kajen sekira pukul 17.30 wib Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan menepi dipinggir jalan, saat itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta sertus ribu rupiah) kepada Saksi Korban dengan alasan jika uang di ATM milik Terdakwa tidak bisa diambil dan uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada saudara Terdakwa yang berada di ruko Pasar Kajen sebagai pelunasan pembelian sepeda motor untuk anak Saksi Korban, setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut kemudian Saksi Korban langsung memberikan uang sejumlah yang Terdakwa minta
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 wib kami menerima laporan dari masyarakat bahwa SDri. Khariyah Binti Wasiun telah menjadi korban penipuan dan penggelapan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 kurang lebih pukul 17.30 WIB di depan Pasar Kajen yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Muhammad Mahedi dengan modus untuk menikahi korban dan menjanjikan dengan hadiah pernikahan seperti sepeda motor dan ruko kepada korban. Selanjutnya kami menginformasikan kepada rekan tim Resmob Sat Reskrim Polres Pekalongan dan selanjutnya bersama-sama mengecek lokasi kejadian sekaligus meminta keterangan saksi yang mengetahui perihal kejadian tersebut, setelah mendapatkan cukup informasi ternyata ada perbuatan yang diduga dilakukan oleh orang yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan modus yang sama di Polsek Bojong hingga didapati informasi sebagai pelaku berada di desa Simbang Weyan Kec. Buaran Kab. Pekalongan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama unit Resmob Polsek Kajen dan dibantu anggota Polsek Bojong melakukan penyelidikan hingga mendapati dugaan Terdakwa sedang berjalan di sebuah gang di Desa Simbang Wetan Kec. Buaran Kab. Pekalongan. Kemudian setelah berhasil mengamankan Terdakwa kami menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara tersebut di disimpan di rumah istrinya dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Polres guna penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan penipuan atau penggelapan;
- Bahwa Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 kurang lebih pukul 17.30 WIB di depan Pasar Kajen;
- Bahwa Yang telah menjadi korban atas peristiwa Terdakwa adalah Sdri. KHAERIYAH Binti WASI'UN;
- Bahwa bahwa Barang milik Sdri. Khaeriyah yang Terdakwa ambil adalah.
 - Uang tunai sejumlah Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah).
 - Tas slempang wanita warna abu-abu merk Dior yang didalamnya berisi kosmetik
 - 1 (satu) unit Handphone F1fw warna Hitam.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dan tanpa adanya bantuan dari orang lain;
- Bahwa Awalnya Terdakwa berkenalan dengan sdri. KHAERIYAH dengan menyamarkan identitas asli Terdakwa dengan mengaku bernama MUHAMMAD MAHEDI (bukan nama asli Terdakwa) dan Terdakwa mengaku seorang duda beranak satu dan bekerja sebagai kepala gudang di PT.Primatex Batang dan Terdakwa tinggal di daerah Kalisalak batang;
- Bahwa setelah berkenalan kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdri. KHAERIYAH jika Terdakwa tertarik dengan sdri. KHAERIYAH dan ingin menjadikan sdri. KHAERIYAH sebagai istri Terdakwa, setelah awal perkenalan tersebut kemudian Terdakwa sempat meminta no handphone

Halaman 16 dari 25 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik sdri. KHAERIYAH dan hingga setelah mendapatkan no handphonenya kemudian pada hari jum'at tanggal 29 september 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berkomunikasi dengan sdri. KHAERIYAH melalui handphone milik Terdakwa dan untuk meyakinkan sdri. KHAERIYAH kemudian Terdakwa meminta sdri. KHAERIYAH untuk meminta restu kepada keluarganya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, Terdakwa mengajak Sdri. KHAERIYAH untuk menemui ke keluarga Terdakwa yang ada di Paninggaran Kab.Pekalongan untuk mendapatkan restu dari keluarga Terdakwa dan sekaligus Terdakwa sampaikan kepada Sdri. KHAERIYAH dimana Terdakwa akan membelikan anak perempuan Sdri. KHAERIYAH sepeda motor baru dan Terdakwa juga sampaikan kepada sdri. KHAERIYAH akan membelikan ruko baru sebagai tempat usaha nantinya,
- Bahwa pada hari minggu tanggal 1 oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib kemudian Terdakwa menjemput Sdri. KHAERIYAH dengan menggunakan Honda Vario 150 CC Warna Biru, sesampainya didepan pasar Kajen sekira pukul 17.30 kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai menepi dipinggir jalan dan saat itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.2.100.000,-(dua juta sertus ribu rupiah) kepada sdri.KHAERIYAH, dengan alasan jika uang di ATM milik Terdakwa tidak bisa diambil dan uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada saudara Terdakwa yang berada di ruko pasar Kajen sebagai pelunasan pembelian sepeda motor untuk anak sdri.KHAERIYAH, setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut kemudian sdri.KHAERIYAH langsung memberikan uang sejumlah yang Terdakwa minta, selanjutnya diwarung soto di Linggo kemudian Terdakwa sampaikan kepada sdri.KHAERIYAH untuk memasukan HP kedalam tas selempang miliknya dan kemudian tas tersebut untuk diletakan di dalam jok sepeda motor dengan alasan dimana lokasi tersebut sangatlah sepi dan rawan akan kejahatan, hingga atas perkataan Terdakwa tersebut Sdri. KHAERIYAH percaya dan setelah memasukan tas milik Sdri. Khaeriyah kedalam jok sepeda motor kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dengan berputar arah dengan melalui jalur yang sama seperti Terdakwa berangkat hingga sampai di tugu nol Kajen Kab.Pekalongan Terdakwa sampaikan dimana Terdakwa akan menemui keponakan, kemudian Terdakwa berhenti disalah satu gang pinggir jalan dan meminta sdri.KHAERIYAH untuk turun dari sepeda motor dan menunggu lokasi dekat dengan ruko tersebut dan Terdakwa sampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Terdakwa akan menemui keponakan Terdakwa untuk memastikan keponakan Terdakwa berada di rumah atau tidak dan nanti akan jemput Sdri.KHAERIYAH kembali setelah bertemu dengan keponakan Terdakwa sambil menunjukkan salah satu rumah yang sebenarnya milik orang yang Terdakwa tidak kenal (rekayasa) dan Terdakwa akui sebagai rumah tempat keponakan Terdakwa, setelah Terdakwa meninggalkan sdri.KHAERIYAH, kemudian Terdakwa langsung kembali pulang kerumah dengan membawa semua barang-barang milik sdri.KHAERIYAH;

- Bahwa Saat itu Terdakwa mengatakan kepada korban dengan bahasa indonesia bercampur jawa "Dek, ini aku arep nemui sedeluruku yang ada di ruko pasar, buat ngelunasin pembayaran sepeda motor PCX yang aku pesen nggo anakmu, cuman uang di ATM Mas kok belum bisa diambil, aku pinjam uang Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dulu kalo ada buat ngelunasin pembayaran sepeda motor PCX" artinya "Dek, ini aku mau nemui saudaraku yang ada di ruko pasar, buat ngelunasin pembayaran sepeda motor PCX yang aku pesan untuk anakmu, namun uang di ATM Mas kok belum bisa diambil, aku pinjam uang Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dulu ya kalo ada buat ngelunasin pembayaran sepeda motor PCX?" lalu sdri.KHAERIYAH menjawab "Ya kalo uang segitu sih, aku bawa mas, cuman nanti bener diganti ya mas. dan setelah itu sdri.KHAERIYAH serahkan uang kepada Terdakwa secara tunai dengan jumlah Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan sejumlah Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan keseharian dan hanya tersisa sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone F1fw warna Hitam Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Pasar senggol Kota Pekalongan dengan harga Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Kotak Handphone F1fw warna Hitam dengan nomor Imei 1: 869250025460073; nomor Imei 2: 869550025460065;
- 1 (satu) Buah Tas slempang wanita warna abu-abu merk Dior yang didalamnya berisi kosmetik;

Halaman 18 dari 25 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Handphone REDMI 10C dengan No IMEI 1: 866389060973286 No IMEI 2: 866389060973294 dengan No HP terpasang: 082328287786;
 - 1 (satu) Buah jaket bahan parasut warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
- Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Depan Pasar Kajej yang beralamat di Lingkungan Sidokerti Kelurahan Kajej Kecamatan Kajej Kabupaten Pekalongan, Saksi Khaeriyah (Korban) telah meminjamkan Uang sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) unit Handphone F1fw warna Hitam miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Korban menyerahkan uang miliknya tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada Korban "Dek, ini aku arep nemui sedeluruku yang ada di ruko pasar, buat ngelunasin pembayaran sepeda motor PCX yang aku pesen nggo anakmu, cuman uang di ATM Mas kok belum bisa diambil, aku pinjam uang Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dulu kalo ada buat ngelunasin pembayaran sepeda motor PCX";
- Bahwa benar Korban menyerahkan HP miliknya tersebut kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Korban jika lokasi Terdakwa dan Korban berada tersebut sangatlah sepi dan rawan kejahatan;
- Bahwa benar kemudian hp milik Korban tersebut Terdakwa jual tanpa seijin Korban, begitu pula uang milik Korban sejumlah Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar Korban mau menyerahkan uang dan hp miliknya kepada Terdakwa karena kata-kata Terdakwa tersebut dan Terdakwa sebelumnya juga berjanji akan menikahi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku kepada Korban jika dirinya bernama Muhammad Mahedi dengan status duda bekerja sebagai Kepala Gudang di PT. Primatex Batang;

Halaman 19 dari 25 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP; **ATAU**

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah lebih tepat memilih dakwaan Pertama untuk diterapkan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama terdakwa didakwa dengan pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (naturlijke persoon) yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama Ramli alias Muhammad Mahedi alias Khumaedi bin Abdurahman yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini, hal mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh terdakwa di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di Persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa benar



terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik serta mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga terdakwa Ramli alias Muhammad Mahedi alias Khumaedi bin Abdurahman dinilai dapat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “opzet als oogmett” (sengaja sebagai tujuan), sehingga maksud dari pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah pelaku pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (bewegen) disini adalah tergeraknya hati sikorban dan mau melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “menyerahkan sesuatu barang”, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi unsur yang telah diuraikan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, dapat disimpulkan jika perkataan Terdakwa yang mengatakan kepada Korban jika dirinya akan menikahi Korban, uang di ATM nya belum bisa diambil dan meminjam uang untuk melunasi pembayaran sepeda motor PCX, adalah rangkaian kebohongan Terdakwa agar Terdakwa dapat memiliki uang milik Korban, begitu pula perkataan Terdakwa kepada Korban yang mengatakan jika lokasi Terdakwa dan Korban berada tersebut sangatlah sepi dan rawan kejahatan, hanya kebohongan Terdakwa agar Terdakwa bisa mendapatkan Hp milik Korban;

Menimbang, bahwa atas rangkaian kebohongan yang Terdakwa lakukan tersebut akhirnya Korban menyerahkan uang dan Hp miliknya, yang kemudian Terdakwa gunakan dan jual tanpa ijin Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara

Halaman 22 dari 25 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menurut hukum, maka sepatutnya lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa lebih lama dari masa penahannya dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara ini dikembalikan kepada yang berhak, kecuali benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pidana pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa membuat malu Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 378 KUHP serta pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ramli alias Muhammad Mahedi alias Khumaedi bin Abdurahman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 23 dari 25 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ramli alias Muhammad Mahedi alias Khumaedi bin Abdurahman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kotak Handphone F1fw warna Hitam dengan nomor Imei 1: 869250025460073; nomor Imei 2: 869550025460065;
 - 1 (satu) Buah Tas slempang wanita warna abu-abu merk Dior yang didalamnya berisi kosmetik;
 - Uang tunai sejumlah Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Khaeriyah binti Wasiun;

- 1 (satu) Buah jaket bahan parasut warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (Satu) Buah Handphone REDMI 10C dengan No IMEI 1: 866389060973286 No IMEI 2: 866389060973294 dengan No HP terpasang: 082328287786;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh **Muhammad Taofik S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **31 Januari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Siroju Munir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Angga Pandansari Purwanto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SETYAWAN, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H

Panitera Pengganti,

SIROJU MUNIR, S.H., M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Pidana Nomor 330/Pid.B/2023/PN PkI